



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan:

Berdasarkan permasalahan dan hasil analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Balai Pemasyarakatan Yogyakarta diperoleh data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2005 terdapat 104 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana tindak pidana yang paling banyak dilakukan adalah pencurian yaitu 39 anak, 36 anak pelaku tindak pidana penganiayaan, 10 anak pelaku tindak pidana kesusilaan, 8 anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan NARKOBA, 3 anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin, 3 anak pelaku tindak pidana pembunuhan, 2 anak pelaku tindak pidana penggelapan, pemerasan, penipuan, 2 anak pelaku tindak pidana pengrusakan, 1 anak pelaku tindak pidana perjudian.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat berkaitan, baik faktor intern maupun faktor ekstern.

Faktor intern yaitu faktor yang berasal dari diri pribadi dalam hal ini jiwa anak yang masih lebih labil sehingga mudah terpengaruh oleh k...

atau negatif. Sedangkan faktor ekstern yang cukup berpengaruh atas terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak adalah keadaan keluarga, bisa keadaan keluarga yang *broken home* maupun *quasi broken home* (*broken home* semu) yang pada dasarnya menyebabkan orang tua kurang dapat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak. Hal ini juga sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi keluarga yang sebagian besar dalam kondisi kurang mampu sehingga orang tua sibuk bekerja untuk mencari nafkah dan akhirnya kepentingan anak kurang diperhatikan.

Faktor ekstern yang lain yang juga mempengaruhi anak yaitu lingkungan pergaulan si anak yang buruk sehingga akan banyak memberikan pengaruh yang negatif pula terhadap anak, selain itu saat ini banyak media massa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, munculnya tayangan televisi yang berbau pornografi serta kekerasan, serta munculnya buku-buku porno, komik porno, majalah porno serta VCD porno, semakin menambah angka kriminalitas anak, hal itu dikarenakan sifat anak yang mempunyai kecenderungan labil serata mempunyai sifat meniru dan mencoba apa yang telah mereka lihat. Selain itu faktor ekonomi juga sering kali menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana.

2. Pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu, faktor yang memberatkan dan meringankan. Dalam hal ini hakim haruslah mempertimbangkan berat-ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Disamping itu hakim

wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Laporan pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini penelitian kemasyarakatan merupakan salah satu bahan penting bagi pertimbangan hakim dalam putusannya. Pengertian wajib di sini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh hakim, akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Disamping itu sikap anak selama menjalani persidangan juga menjadi faktor utama yaitu, apakah anak tersebut menunjukkan rasa penyesalan atau tidak. Jadi dengan memperhatikan seluruh faktor-faktor tersebut, diharapkan hakim dapat, menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Berdasarkan analisis yang di lakukan oleh penulis terhadap empat putusan pidana dari dua pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman terdapat perbedaan hasil putusan atas dua kasus yang sama atau dapat dipersamakan sifat bahayanya, dalam hal ini hakim memiliki pertimbangan tersendiri atas kasus-kasus tersebut. Salah satunya yang dapat penulis lihat dari keempat putusan tersebut terjadinya perbedaan hasil putusan adalah dikarenakan dari faktor anak yaitu anak masih dalam status pelajar. Dalam hal ini hakim melihat bahwa masa depan anak akan lebih baik apabila ia melanjutkan sekolahnya (hanya mendapatkan hukuman beres-beres) dan tidak meniadakan pidana penjara.

Saran:

1. Melihat faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang paling dominan adalah berasal dari faktor ekstern yaitu baik terdiri dari faktor ekonomi, faktor keluarga maupun faktor pergaulan si anak, dalam hal ini orang tua harus meningkatkan pengawasan dan perhatian terhadap anak terutama memberikan pendidikan agama dan moral sebagai bekal bagi anak untuk membentengi diri dari pengaruh luar yang kurang baik.
2. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh karena itu hendaknya hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu hakim janganlah mengabaikan hasil laporan LITMAS dari BAPAS karena di dalam LITMAS tersebut hakim dapat mengetahui mengenai latar belakang anak, latar belakang anak melakukan tindak pidana serta rekomendasi dari BAPAS.